

Strategi *Fundraising* LAZISNU Kota Blitar di Era Pandemi COVID-19

Muchammad Johan Sabiqul Khoir

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

18210121@student.uin-malang

M. Faiz Nashrullah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Fnashrullah@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Artikel ini didasarkan pada kenyataan mengenai pandemi COVID-19 yang berdampak kepada berbagai sektor khususnya di sektor ekonomi. Kemudian ketika masyarakat mendapatkan upah hasil kerjanya rata-rata digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Hal tersebut secara tidak langsung berpengaruh kepada perolehan penghimpunan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di LAZISNU Kota Blitar sehingga keadaan menuntut LAZISNU Kota Blitar untuk menyusun strategi *fundraising* yang digunakan di era pandemi COVID-19. Jenis penelitian artikel ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis sumber data yakni; sumber data primer yaitu turun langsung ke lapangan dan sumber data sekunder sebagai pendukung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan strategi *fundraising* LAZISNU Kota Blitar di era pandemi COVID-19 yaitu 1) menyebarkan komplong koin NU kepada donatur tertentu. 2) Penghimpunan beras dan sembako. 3) Layanan Go ZIS. 3) Kampanye zis lewat media sosial. 4) Memanfaatkan rekening bank. 5) Bekerjasama dengan lembaga lain. Faktor penghambat LAZISNU Kota Blitar dalam menghimpun zis yaitu ; 1) kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk. 2) masyarakat belum sadar dengan zis. 3) fasilitas yang kurang memadai. Kemudian faktor pendukung LAZISNU Kota Blitar dalam menghimpun zis yaitu : 1) banyak masyarakat terdampak COVID-19. 2) letak geografis. 3) payung hukum yang jelas, 4) rekening bank.

Kata Kunci: Strategi, *Fundraising*, COVID-19.

Pendahuluan

Pada bulan Januari 2020, dunia diguncang wabah virus corona atau biasa disebut dengan COVID-19, virus corona pertama kali muncul di Kota Wuhan China. Dampaknya tidak hanya negara China yang merasakan tetapi sebagian besar negara di seluruh dunia termasuk Indonesia juga merasakan dampak dari virus tersebut. Sudah lebih dari satu tahun Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 yang tak kunjung henti. Pemerintah mengumumkan situasi genting akan hal ini, yaitu ekonomi resesi.¹ Terjerumusnya Indonesia kedalam status ekonomi resesi secara tidak langsung membuat problem sosial masyarakat Indonesia menjadi semakin bertambah, seperti pengurangan jam kerja yang berimbas pada pemotongan gaji karyawan, fasilitas kesehatan yang langka dan mahal, hingga banyaknya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang dilakukan perusahaan.² Hal ini secara tidak langsung juga berimbas kepada dunia zakat, infak, dan sedekah.

Perlu diketahui bahwa Indonesia mempunyai potensi zakat sangat besar. Pada tahun 2020 tercatat mencapai Rp 233,84 triliun dengan porsi terbesar pada zakat penghasilan, yaitu senilai Rp 139,07 triliun. Dalam realisasinya total jumlah penghimpunan nasional pada tahun 2019 masih berada di angka Rp 10.166,12 triliun. Sementara potensi senilai Rp 233,84 triliun tersebut meliputi zakat perusahaan, zakat penghasilan, zakat pertanian, zakat peternakan, dan zakat uang.³ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengatakan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun per tahun.⁴ Hal ini membuat Indonesia menjadi negara dengan potensi zakat terbesar di dunia. Besar dan tingginya potensi zakat di Indonesia menjadi peluang yang cukup besar bagi BAZ dan LAZ untuk menghimpun dana zakat sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya dibutuhkan usaha dan strategi yang tepat bagi instansi-instansi zakat agar sesuai dengan harapan.

Zakat merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim yang mampu menunaikannya sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Anbiya ayat 73 yang artinya "*Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang diberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami lah mereka selalu menyembah*". Mengingat besarnya potensi zakat, infak, dan sedekah, Pemerintah Indonesia telah mengatur regulasi pengelolaan zakat dengan membentuk Undang-undang No.23 Tahun 2011. Undang-undang ini berisi tentang pengelolaan zakat yang

¹ Hendra Kusuma, "Hari ini BPS Umumkan Pertumbuhan Ekonomi, Resmi Resesi?", *Detik Finance*, 5 November 2020, diakses 10 Agustus 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5241940/hari-ini-bps-umumkan-pertumbuhan-ekonomi-resmi-resesi>

² Soraya Navika, "Jutaan Buruh di RI kena PHK selama Pandemi, Sektor ini Paling Banyak", *Detik Finance*, 23 April 2021, diakses 10 Agustus 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5543022/jutaan-buruh-di-ri-kena-phk-selama-pandemi-sektor-ini-paling-banyak>

³ Erpurini Wala, dkk., *Perubahan Perilaku Sosial Dampak Pandemi Covid 19 Dari Sudut Pandang Teknologi Informasi* (Bandung : MEDIA SAINS INDONESIA, 2021), 11.

⁴ Fahmi Syam, "Strategi Perhimpunan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Pada Baznas Dan Laziznu Kota Tarakan)" *HAMJAH DIHA FOUNDATION*, no. 3 (2020) : 13.

terorganisir dengan baik, transparan, dan professional dilakukan oleh amil yang resmi ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang telah terkumpul harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.⁵

Perlu diketahui ketahui bahwa di Indonesia terdapat beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berskala lokal maupun berskala nasional, diantaranya adalah Dompet Dhuafa, Yatim Mandiri, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdhatul Ulama (LAZISNU), Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dan lain-lain yang secara tidak langsung ikut berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui cabang-cabang yang tersebar di berbagai wilayah. Melihat banyaknya LAZ yang tersebar di berbagai wilayah seharusnya kehidupan masyarakat khususnya umat muslim dapat terbantu dengan adanya pendistribusian bantuan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. Tujuan yang dimiliki LAZISNU Kota Blitar adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, sebagaimana hal ini diaplikasikan dalam beberapa program yaitu dibidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, siaga bencana, serta sosial dan keagamaan. Dengan program-program yang digagas dalam lembaga tersebut, LAZISNU Kota Blitar berharap dapat mengurangi kemiskinan dan mewujudkan kemandirian umat. Pada masa COVID-19 terdapat peraturan mengenai protokol kesehatan yang harus dipenuhi, maka dari itu LAZISNU Kota Blitar menggunakan strategi baru untuk tetap dapat menjalankan program-program yang ada. Dalam situasi seperti saat ini LAZISNU Kota Blitar bisa berkontribusi membantu pemerintah dalam menanggulangi COVID-19, hal ini selaras dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 bahwa pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan COVID-19 dan dampaknya, hukumnya boleh.⁶ Akan tetapi disisi lain juga mempunyai permasalahan di sektor penghimpunan harta zakat, infak dan sedekah dari masyarakat karena masyarakat fokus untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sebab pandemi COVID-19 membuat masyarakat kehilangan pekerjaan. LAZISNU Kota Blitar memiliki visi menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, sedekah, wakaf, dll) yang didayagunakan secara amanah dan professional untuk kemandirian umat, sehubungan dengan visi tersebut LAZISNU Kota Blitar memiliki beberapa program untuk menghimpun dana dan menarik antusias dari masyarakat seperti Koin NU Peduli, kotak infak yang ditaruh di toko-toko, serta kampanye baik secara bertemu langsung maupun lewat media cetak atau media elektronik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat, infak dan sedekah. Akan tetapi pada masa COVID-19 program-program tersebut tidak dijalankan lagi, tetapi LAZISNU Kota Blitar memiliki strategi *fundraising* tersendiri agar visi dan misi lembaga bisa tetap tercapai. Dengan demikian penelitian ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana strategi fundraising LAZISNU Kota Blitar pada masa pandemi

⁵ Suprima, Hollur Rahman, "Regulasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia" *Jurnal Yuridis*, no. 1 (2019): 6, P-ISSN: 1693-4456 E-ISSN: 2598-5906.

⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infaq, dan Sedekah untuk Penanggulangan COVID-19 dan Dampaknya.

COVID-19 dan bagaimana faktor pendukung serta penghambat penghimpunan dana masyarakat di masa pandemi COVID-19.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan artikel ini seperti skripsi yang ditulis oleh Zahrotul Husnah “Pengelolaan Zakat Produktif Pada Masa Pandemi COVID-19 untuk Kesejahteraan Mustahik Perspektif Yusuf Qardhawi : Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang”.⁷ M. Ikbal Yusuf Akbari yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember”.⁸ M. Saddam Jamaluddin Ishaq “Strategi Fundraising Dalam Lelang Wakaf Tanah di Yayasan Mu’awanah Al-Hasyimiyah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf : Studi di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang”.⁹

Tiga penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing dengan artikel ini, ada yang meneliti tentang zakat juga ada yang membahas tentang fundraising terhadap suatu kasus, sehingga ketiga penelitian terdahulu tersebut relevan jika dikaitkan dengan penelitian ini. Seperti penelitian terdahulu yang di tulis oleh Zahrotul Husnah memiliki persamaan tentang pembahasan zakat di masa pandemi COVID-19, sedangkan perbedaannya jika penelitian terdahulu meneliti pengelolaan zakat produktif di masa pandemi COVID-19, penelitian ini meneliti tentang strategi fundraising lembaga amil zakat pada era pandemi Covid-19. Kemudian skripsi yang ditulis Mohammad Saddam Jamaluddin yang tertera di dalam tabel, penelitian tersebut dengan penelitian ini memiliki persamaan yaitu keduanya sama-sama membahas tentang strategi *fundraising* tetapi memiliki perbedaan pada objeknya.

Metode Penelitian:

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah studi lapangan atau penelitian empiris, artinya penelitian ini menggunakan data primer atau lapangan yang diperoleh melalui data primer atau lapangan.¹⁰ Penelitian ini bertempat di kantor LAZISNU Kota Blitar, Jl. Cisadane No. 9, Bendo, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur 66116. Bahan hukum primer artikel ini diperoleh langsung dari LAZISNU Kota Blitar melalui proses wawancara dari beberapa informan untuk mengetahui strategi *fundraising* LAZISNU Kota Blitar di masa pandemi COVID-19.

⁷ Zahrotul Husnah, “Pengelolaan Zakat Produktif Pada Masa Pandemi COVID-19 untuk Kesejahteraan Mustahik Perspektif Yusuf Qardhawi : Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/27964/>

⁸ M. Ikbal Yusuf Akbari , “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember” ”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14902/>

⁹ Mohammad Saddam Jamaluddin Ishaq, “Strategi Fundraising Dalam Lelang Wakaf Tanah di Yayasan Mu’awanah Al-Hasyimiyah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf : Studi di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang”, ”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13027/>

¹⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 133.

Sumber data sekunder merupakan merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurispudensi, dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹¹ Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen, foto, ataupun catatan harian dari LAZISNU Kota Blitar. Kemudian untuk proses pengolahan data terdiri dari pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan yang terakhir kesimpulan berdasarkan data penelitian dan analisis.

Hasil dan Pembahasan

Strategi *fundraising* LAZISNU Kota Blitar di Era pandemi COVID-19

Sebelum ada pandemi COVID-19 LAZISNU Kota Blitar menerapkan beberapa strategi *fundraising* yang beberapa dari strategi tersebut juga masih efektif di terapkan di masa pandemi COVID-19 sebagai berikut 1) Komplong koin NU, koin NU ini merupakan kegiatan menyebarluaskan komplong kepada warga NU dan di ambil oleh LAZISNU Kota Blitar setiap satu bulan sekali.; 2) Menyebar kotak infak dan sedekah di toko dan warung-warung. Strategi ini dilakukan karena toko dan warung merupakan tempat yang sering didatangi banyak orang, sehingga LAZISNU Kota Blitar menerapkan strategi tersebut untuk menghimpun dana infak dan sedekah.; 3) Kampanye melalui majelis-majelis dan media cetak. LAZISNU Kota Blitar juga kampanye melalui majelis-majelis seperti majelis taklim, yasinan, dan majelis serupa lainnya. LAZISNU Kota Blitar datang dalam majelis tersebut kemudian mensosialisasikan tentang program-program dan tujuannya, kemudian LAZISNU Kota Blitar juga kampanye melalui media seperti banner dan pamflet yang di berikan kepada jamaah majelis serta di pasang di tempat-tempat yang strategis.; 4) kampanye melalui media sosial. LAZISNU Kota Blitar juga kampanye zakat, infak, dan sedekah di media sosial facebook dan instagram melalui akun pribadinya.; 5) pemanfaatan rekening bank. LAZISNU Kota Blitar memberikan layanan kepada donatur untuk menyalurkan zakat, infak, atau sedekahnya lewat rekening bank. Rekening LAZISNU Kota Blitar (atas nama LAZISNU Kota Blitar) Bank Jatim Syariah 6152007533.

Perlu kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat beberapa Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berskala lokal maupun berskala nasional, diantaranya adalah Dompet Dhuafa, Yatim Mandiri, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdhatul Ulama (LAZISNU), Lembaga Manajemen Infaq (LMI) dan lain-lain yang secara tidak langsung ikut berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui cabang-cabang yang tersebar di berbagai wilayah. Melihat banyaknya LAZ yang tersebar di berbagai wilayah seharusnya kehidupan masyarakat khususnya umat muslim dapat terbantu dengan adanya pendistribusian bantuan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut.

¹¹ Jonaedi Efendy dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: KENCANA, 2016), 173.

Ketika dihadapkan pada sebuah tantangan pandemi COVID-19 LAZISNU Kota Blitar membuat strategi baru untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat. Kegiatan pertama ketika membuat sebuah strategi adalah merencanakan apa saja yang harus dicapai. Perencanaan strategi tentunya dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Ketika memutuskan untuk membuat sebuah strategi haruslah hati-hati, karena tidak semua pendekatan memiliki fungsi yang sama dalam situasi yang berbeda. LAZISNU Kota Blitar dalam menghadapi era pandemi COVID-19 menggunakan tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini sesuai dengan teori manajemen strategi yang di dalamnya terdapat tiga tahap penting yang tidak dapat dilewatkan oleh perusahaan ketika akan merencanakan strategi yaitu perumusan strategi, implementasi strategi/penerapan strategi dan evaluasi strategi.¹²

Perencanaan strategi yang merupakan tahap awal yang dilakukan LAZISNU Kota Blitar untuk menentukan strategi *fundraising* yang tepat diterapkan di era pandemi COVID-19. Kegiatan ini diharapkan bisa mewujudkan visi dan misi, mengidentifikasi peluang serta faktor yang mendukung dan menghambat, membuat strategi alternatif untuk organisasi dan memilih strategi tertentu untuk diterapkan di era COVID-19. Perumusan strategi ini menjadi gerbang utama sebelum kegiatan *fundraising* dimulai. Begitu juga dengan divisi *fundraising* yang membahas strategi yang tepat untuk menghimpun dana dari para calon donatur, terlebih di saat pandemi ini perencanaan strategi yang akan digunakan harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku berkaitan dengan pencegahan penularan COVID-19. Sebelum LAZISNU Kota Blitar melakukan eksekusi, terlebih dahulu mereka melakukan perencanaan strategi untuk memastikan donatur mana yang akan dituju di era pandemi COVID-19 ini. Ketua LAZISNU Kota Blitar mengatakan sebagai berikut “sebenarnya dulu di awal covid-19 mas kita masih menggunakan strategi yang seperti biasa, tetapi semakin kesini kok ternyata ruang gerak kita semakin terbatas entah karena protokol kesehatan atau faktor yang lain, padahal disisi lain mas banyak juga warga yang membutuhkan bantuan kita. Makanya kita mengadakan rapat internal untuk menyusun strategi-strategi khusus dalam menghadapi COVID-19 ini supaya kita tetap jalan dan bisa membantu orang-orang yang terdampak COVID-19 ini”¹³

Dari hasil wawancara kepada ketua LAZISNU Kota Blitar tersebut ada 6 strategi yang digunakan LAZISNU Kota Blitar dalam menjalankan organisasi di era pandemi COVID-19 sebagai berikut, yang pertama tetap menyebarkan komplong koin NU, Koin NU ini merupakan kegiatan menyebarkan komplong kepada warga NU dan di ambil oleh LAZISNU Kota Blitar setiap satu bulan sekali, tetapi di saat pandemi COVID-19 koin NU ini hanya di berikan kepada para donatur yang dipandang mampu dan diberikan kepada para donatur yang mau dengan sukarela. Program ini tetap di jalankan LAZISNU Kota Blitar di era COVID-19 tetapi hanya diperuntukan kepada donatur yang di tunjuk dan mau serta donatur yang mau secara sukarela, karena tidak semua donatur yang sebelum pandemi mau kemudian di saat pandemi mereka mau, hal

¹² Fred R, David, *Manajemen Strategi* (Jakarta : Salemba Empat, 2010), 5.

¹³ Alim Sulaiman, (Ketua LAZISNU Kota Blitar), wawancara, Blitar : 27 Desember 2021.

ini dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit saat pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua Meningkatkan penghimpunan beras dan sembako, pada saat COVID-19 LAZISNU Kota Blitar gencar menghimpun beras dan sembako karena masyarakat dirasa lebih mudah untuk sedekah dalam bentuk sembako daripada berupa uang, selain itu juga karena masyarakat terdampak COVID-19 banyak yang membutuhkan bahan makanan pokok. Kemudian yang ketiga kampanye melalui media sosial, LAZISNU Kota Blitar lebih gencar kampanye zis di media sosial facebook dan instagram melalui akun pribadinya. Kampanye melalui media seperti banner dan pamphlet sebenarnya juga dilakukan sebelum pandemi tetapi di saat pandemi beralih kepada media sosial yang dirasa lebih tepat sasaran dan juga lebih irit biaya. Selain itu kampanye lewat media sosial juga dapat meminimalisir pertemuan antar personal sehingga mencegah penularan virus COVID-19.

Kemudian yang keempat layanan Go ZIS, layanan Go ZIS ini merupakan layanan jemput sedekah sebagai tindak lanjut dari strategi di media sosial, karena layanan ini ditawarkan dan dicantumkan di dalam pamphlet yang disebar melalui media sosial kemudian bagi masyarakat yang tertarik dan mau bersepedekah bisa menggunakan layanan jemput sedekah ini. Layanan Go ZIS ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan dan hanya ditugaskan kepada karyawan yang dalam kondisi sehat. Kemudian yang kelima bekerja sama dengan lembaga lain dalam menghadapi COVID-19 ini LAZISNU Kota Blitar terus berupaya meningkatkan jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19, maka dari itu LAZISNU Kota Blitar melebarkan sayap dalam upaya menghimpun dana, beras, maupun sembako dengan menggandeng beberapa lembaga yang lain, seperti Lembaga Kesehatan Nahdlatul 'Ulama (LKNU) dan juga POLRES Blitar Kota. Dengan bekerjasama dengan lembaga lain, badan otonom NU yang lain, atau dengan instansi pemrintah dapat membantu LAZISNU itu juga LAZISNU Kota Blitar menjadi partner untuk mendorong agar bisa menggalang donasi di setiap sektor sehingga penghimpunan dana dapat optimal. Kemudian yang terakhir merupakan rekening bank, rekening bank dimanfaatkan LAZISNU Kota Blitar untuk layanan kepada donatur untuk menyalurkan zakat, infak, atau sedekahnya. Sebenarnya layanan ini sudah ada sebelum COVID-19 tetapi pada saat pandemi layanan ini banyak diminati karena layanan ini memberikan kemudahan dan juga meminimalisir pertemuan antar orang untuk menghindari penularan COVID-19, selain itu juga karena banyak donatur yang *work from home* (WFH) yang merupakan anjuran pemrintah untuk seluruh masyarakat Indonesia.¹⁴ Rekening LAZISNU Kota Blitar (atas nama LAZISNU Kota Blitar) Bank Jatim Syariah 6152007533.

Dalam melaksanakan strategi fundraising yang telah direncanakan di awal, LAZISNU Kota Blitar juga memperhatikan sisi momentum dari kondisi masyarakat, seperti yang di katakan ketua LAZISNU Kota Blitar berikut “*Setelah kami merencanakan strategi yang akan kita jalankan di masa corona ini, lalu kita eksekusi strategi tersebut mas, namun kita tidak hanya gencar sepanjang waktu untuk*

¹⁴ Sarah Busyra dan Lutfiah Sani, “Kinerja Mengajar Dengan Sistem Work From Home Pada Guru di SMK Purnawarman Purwakarta”, *Jurnal Pendidikan Islam*, No. 02 (2020), 5. DOI: 10.37452/iq.v3i01

mengumpulkan uang, sembako atau beras dari masyarakat, tapi kami juga melihat dari sisi momentum dimana masyarakat sedang longgar dari sisi keuangan, makanya gencar-gencarnya kami itu di antara tanggal 25 sampai tanggal 5 setiap bulannya karena di antara tanggal tersebut rata-rata masyarakat khususnya warga NU menerima upah dari hasil dia bekerja seperti karyawan, PNS, atau pegawai di kantor. Kemudian di luar tanggal tersebut kita tetap melakukan kampanye di media sosial instagram dan facebook dengan mengandalkan divisi IT dan publikasi begitu mas”¹⁵

Efektifitas dalam menghimpun dana di LAZISNU Kota Blitar adalah hari besar Islam seperti Bulan Ramadhan dan hari raya Qurban. Kemudian waktu ada bencana melanda daerah-daerah di Indonesia, penggalangan dana sering digencarkan dan dibuatkan program khusus untuk mengumpulkan bantuan sehingga segera dapat cepat disalurkan. Pada hari-hari biasa di waktu COVID-19 ini LAZISNU Kota Blitar meningkatkan penghimpunan dana pada tanggal 25 – 5 di setiap bulannya, karena pada rentan tanggal tersebut para donatur LAZISNU Kota Blitar memperoleh hasil upahnya dalam bekerja. Hal ini telah direncanakan sebelumnya dan selalu disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada, karena penyesuaian merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan dalam melaksanakan strategi sebab kegiatan *fundraising* tidak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat. Diluar tanggal 25 – 5 disetiap bulan tersebut LAZISNU Kota Blitar melakukan stratgi *fundraising* dengan memanfaatkan media sosial instagram, whatsapp dan facebook untuk mempromosikan serta mengajak masyarakat untuk bersedekah. Untuk menjalankan strategi *fundraising* tersebut yang banyak diandalkan adalah divisi IT dan publikasi yang dimiliki LAZISNU Kota Blitar.

Dalam menjalankan strategi fundraising di era pandemi COVID-19, LAZISNU Kota Blitar juga menghadapi beberapa hambatan, hal ini di ungkapkan ketua LAZISNU Kota Blitar sebagai berikut “*karena saat kondisi seperti ini itu cari uang sulit mas, terus ketika mereka mendapatkan uang itu ya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri, mungkin juga kelonggaran pasti ada tetapi ya was-was atau istilahnya takut kalau untuk di sedekahkan karena ya itu tadi cari uang sulit ketika ada sedikit kelonggaran ya digunakan untuk jaga-jaga atau pegangan begitu mas. Kemudian dari kami sendiri itu kurang fasilitas-fasilitas yang mendukung mas, seperti armanea kendaraan untuk kita melayani para donatur, jadi sampai saat ini kami masih menggunakan kendaraan pribadi untuk menjemput dan ketika menyalurkan kepada masyarakat kami meminjam kendaraan roda 4, ada lagi mas itu masyarakat masih kurang memahami wajibnya zakat serta baiknya bersedekah, tetapi menurut kami itu ya lumrah karena memang masyarakat disini meskipun mayoritas muslim tetapi pemahaman agamanya masih belum mendalam, apalagi di masa seperti ini mas jadi lebih sulit, tapi bagi kami itu menjadi tantangan untuk memahamkan atau mengkampanyekan tentang pentingnya zakat, infak, dan sedekah kepada mereka*”¹⁶. Dari keterangan diatas dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan strategi fundraising di era pandemi COVID-19 tidak berjalan lancar seutuhnya, tetapi juga ada faktor-faktor yang menghambat pelaksanaanya yaitu, kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk,

¹⁵ Alim Sulaiman, (Ketua LAZISNU Kota Blitar), wawancara, Blitar : 27 Desember 2021.

¹⁶ Alim Sulaiman, (Ketua LAZISNU Kota Blitar), wawancara, Blitar : 27 Desember 2021.

masyarakat yang belum sadar tentang pentingnya zis, dan fasilitas yang kurang mendukung sehingga menjadikan strategi yang disusun kurang berjalan maksimal. Pentingnya faktor penghambat disertakan disini adalah untuk evaluasi dan juga untuk pijakan peningkatan kualitas dari LAZISNU Kota Blitar sehingga dapat menjadi lembaga amil zakat yang lebih baik lagi dengan mencari celah dari faktor penghambat tersebut, selain itu juga dapat menjadi pelajaran bagi lembaga zakat lain ketika menghadapi situasi yang sama dapat belajar dari apa yang dihadapi LAZISNU Kota Blitar.

Kemudian selain faktor yang menghambat tentunya juga ada beberapa faktor yang mendukung dari strategi fundraising LAZISNU Kota Blitar di era pandemi COVID-19, hal ini diungkapkan ketua LAZISNU Kota Blitar sebagai berikut “*yang menjadi support kami saat ini itu karena masyarakat banyak yang terdampak covid-19 apalagi yang masyarakat menengah kebawah itu kita jadi tambah berani untuk menawarkan dan meminta bantuan kepada masyarakat yang mampu mas, kemudian kita juga diuntungkan dengan wilayah kita di kota mas jadi banyak masyarakat yang mampu atau menengah ke atas lah istilahnya, meskipun juga masih banyak masyarakat yang kondisinya kekurangan, terus kami mempunyai dasar hukum yang jelas mas, jadi kita berani untuk menawarkan dan meminta zakat, sedekah, infak kepada masyarakat luas karena itu tadi kita resmi, legal, dan punya izin yang jelas, satu lagi kita memanfaatkan kemajuan zaman yang kami rasa cukup membantu mas yakni rekening bank dan media sosial facebook, instagram sama whatsapp mas, tiga hal tersebut membantu kita mas, karena ya kalau tidak ada instagram facebook whatsapp kita harus mencetak banner atau pamphlet kemudian harus menempelkan ditempat-tempat umum dengan adanya media sosial tersebut kita jadi tidak perlu melakukan hak itu tadi selain itu juga dapat meminimalisir biaya dan tenaga*”¹⁷

Faktor pendukung merupakan salah satu penyebab agar kegiatan penghimpunan dana berjalan dengan lancar serta dapat memaksimalkan penerimaan dan zakat, infak, dan sedekah. Faktor-faktor pendukung tersebut sebagai berikut, yang pertama yaitu kondisi masyarakat banyak yang terdampak COVID-19 hal ini membuat LAZISNU Kota Blitar tergugah untuk lebih semangat menghimpun dana zis yang kemudian di berikan kepada warga yang terdampak COVID-19, kemudian yang kedua adalah letak geografis LAZISNU Kota Blitar yang berada di pusat perkotaan, yang ketiga mempunyai paying hukum yang jelas dibuktikan secara yuridis oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat luas. Hal ini menunjukan bahwa LAZISNU Kota Blitar meruapakan lembaga amil zakat yang legal serta menjadi wakil pemerintah untuk mengelola zakat sehingga membuat LAZISNU Kota Blitar leluasa dalam menghimpun dana zis di era COVID-19, kemudian LAZISNU Kota Blitar memanfaatkan layanan dari rekening bank, dan yang terakhir yaitu manfaat dari media social yang memudahkan untuk sosialisasi serta kampanye zis kepada masyarakat.

¹⁷ Alim Sulaiman, (Ketua LAZISNU Kota Blitar), wawancara, Blitar : 27 Desember 2021

Analisis Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi COVID-19 Terhadap Strategi Fundraising LAZISNU Kota Blitar di Era COVID-19.

Strategi *fundraising* yang dilakukan LAZISNU Kota Blitar di atas tidak melupakan dua hal yang penting yaitu penghimpunan zis yang maksimal serta tidak melupakan protokol kesehatan yang harus di patuhi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dalam konteks penghimpunan zis ini, salah satu hal yang perlu dijaga adalah kredibilitas dan akuntabilitas serta strategi dalam meningkatkan penghimpunan zis dengan tiga cara, yang pertama adalah strategi pelayanan, dapat dilakukan dengan cara memberikan pelayanan penjemputan dana ataupun dapat memberikan dana melalui platform online kepada donatur, kemudian yang kedua adalah strategi promosi ata *branding* dengan cara melakukan kampanye mengenai zis, memberikan edukasi dan pelatihan juga pemahaman, kemudian yang ketiga adalah dengan program unggulan yang digagas oleh setiap lembaga.¹⁸ LAZISNU Kota Blitar menerapkan strategi *fundraising* yang bertujuan untuk menghimpun dana zis semaksimal mungkin, strategi *fundraising* yang digunakan LAZISNU Kota Blitar juga direncanakan selaras dengan peraturan pemerintah mengenai aturan-aturan yang harus di patuhi masyarakat di masa pandemi, sehingga yang dilakukan LAZISNU Kota Blitar tidak bertolak belakang dengan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah guna menekan penyebaran virus COVID-19.

Dalam melaksanakan strategi *fundraising*-nya, LAZISNU Kota Blitar berupaya meningkatkan kualitas, kuantitas dan memperkenalkan kepada calon muzaki untuk keefektifitasan pengelolaan zis supaya dapat disalurkan secara optimal kepada terdampak COVID-19. LAZISNU Kota Blitar mengacu pada Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menghendaki adanya sosialisasi kepada masyarakat luas, yakni dengan menggunakan metode yang efektif dan efisien, yang berarti efektif yaitu tepat sasaran, efisien minim biaya. Strategi fundraising yang dibuat LAZISNU Kota Blitar untuk era COVID-19 diatas sesuai dengan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana strategi *fundraising* yang digunakan tetap menekankan sisi sosialisasi kepada masyarakat luas dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam rangka untuk mengatasi jumlah penghimpunan zakat, infak, sedekah yang mengalami penurunan yang disebabkan dari permasalahan yang terjadi dimasa pandemi COVID-19, LAZISNU Kota Blitar memiliki solusi yang bagus untuk meningkatkan jumlah donatur dengan cara memanfaatkan platform media online sebagai sarana untuk memberikan sosialisasi serta informasi tentang bagaimana cara mudah donatur untuk memberikan zis tanpa harus keluar rumah yaitu dengan memberikan pelayanan transfer langsung ke rekening LAZISNU Kota Blitar atau melalui layanan Go ZIS yang nantinya divisi fundraising yang akan menjemput ke kediaman para donatur, dan tentunya para petugas melakukannya dengan

¹⁸ Sri Wulan Sari dan Alim Murtani, "Strategi Rumah Yatim Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Infak Sedekah Di Kota Medan Studi Kasus Rumah Yatim Kota Medan" *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, no. 1 (2020), 23.

mengedepankan protokol kesehatan untuk menghindarkan bahaya dari penyebaran virus COVID-19. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam strategi *fundraising* yang diterapkan menekankan sisi kepada masyarakat luas serta menggunakan strategi yang efektif dengan tetap menyasar masyarakat luas dan efisien dengan meminimalisir biaya.

Majelis Ulama' Indonesia memperbolehkan pemanfaatan dana ZIS untuk penanggulangan pandemi COVID-19, keterangan tersebut terdapat dalam FATWA MUI No. 23 tahun 2020 mengenai penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan COVID-19, selain itu Badan Amil Zakat Nasional (BASZNAS) menegaskan bahwa pemanfaatan dana zakat yang digunakan untuk masyarakat yang terdampak pandemi tanpa memandang agama.¹⁹ Langkah-langkah yang diambil LAZISNU Kota Blitar di era COVID-19 dalam menjalankan visi dan misi di masa pandemi sejalan dengan fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya.

Penghimpunan serta penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah LAZISNU Kota Blitar dalam masa pandemi COVID-19 ini relevan dengan fatwa MUI nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan sedekah untuk penanggulangan wabah COVID-19 dan dampaknya, hal itu dapat dilihat dari kegiatan *fundraising* yang menghimpun sedekah berupa uang, beras, dan sembako yang kemudian di salurkan kepada masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Efek dari Strategi *fundraising* berbeda yang di terapkan pada saat sebelum pandemi dan saat pandemi tersebut adalah LAZISNU Kota Blitar sebagai lembaga zis berusaha menyesuaikan tantangan yang dihadapi dengan strategi yang digunakan agar tetap mampu menghimpun dana zis sehingga bias menjalankan visi misinya dan berperan membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Kesimpulan

Strategi *fundraising* LAZISNU Kota Blitar di era pandemi COVID-19 ini sebagian masih menggunakan strategi sebelum pandemi tetapi dengan ketentuan serta prosedur yang baru, strategi tersebut adalah tetap menyebarkan komplong koin NU, menghimpun berupa bahan makanan pokok dan sembako, kampanye melalui media sosial, layanan Go ZIS, bekerja sama dengan lembaga atau instansi pemerintah yang lain, serta memanfaatkan rekening bank. LAZISNU Kota Blitar sebaiknya melakukan pelatihan skill SDM agar kemampuan dalam mengelola zakat menjadi lebih baik, terkhusus kepada divisi *fundraising* karena bertugas berhadapan langsung dengan masyarakat sehingga harus mampu berkomunikasi dengan baik, menyenangkan dan mampu menangkap keinginan dan kebutuhan masyarakat, mencari strategi *fundraising* yang baru sesuai dengan situasi dan tantangan yang dihadapi seiring perkembangan zaman. Hambatan yang dialami LAZISNU Kota Blitar dalam melakukan *funrdaising* di masa pandemi adalah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk,

¹⁹ Gebrina Rizki Amanada, Fatatun Malihah, Titania Mukti, "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi COVID-19" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 01 (2021), 219. ISSN: 2477-6157 E-ISSN: 2579-6534.

masyarakat yang belum memahami tentang pentingnya zakat, infak, dan sedekah, serta fasilitas yang kurang mendukung. Kemudian faktor yang mendukung LAZISNU Kota Blitar antara lain adalah kondisi masyarakat banyak yang terdampak COVID-9, letak geografis LAZISNU Kota Blitar, mempunyai payung hukum yang jelas, serta manfaat dari adanya rekening bank dan media sosial. Menghadapi faktor penghambat bermacam-macam seperti yang telah disebutkan di atas LAZISNU Kota Blitar sebaiknya lebih selektif lagi dalam menentukan target donatur, kemudian perlahan menyiapkan alokasi dana untuk pengadaan fasilitas yang dirasa menghambat mobilitas LAZISNU Kota Blitar. Selanjutnya semakin gencar mengampanyekan serta mengedukasi zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat luas, serta memaksimalkan peluang dari adanya faktor yang mendukung LAZISNU Kota Blitar.

Daftar Pustaka

Al Quran

Tim Penerjemah. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: CV. Sygma.2015.

Buku

Wala, Erpurini, dkk., *Perubahan Perilaku Sosial Dampak Pandemi Covid 19 Dari Sudut Pandang Teknologi Informasi*. Bandung : MEDIA SAINS INDONESIA, 2021.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2010.

Efendy, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: KENCANA, 2016.

Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015.

Fred R, David, *Manajemen Strategi*. Jakarta : Salemba Empat, 2010.

Juwaini, Ahmad. *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising : Teknik dan Kiat Sukses Menggalang Dana Melalui Surat*, Depok : Piramedia, 2005.

Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat : Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyajarta : Idea Press, 2011.

Jurnal

Busyra, Sarah dan Lutfiah Sani, "Kinerja Mengajar Dengan Sistem Work From Home Pada Guru di SMK Purnawarman Purwakarta", *Jurnal Pendidikan Islam*, no. 02(2020). DOI: 10.37452/iq.v3i01

Sari, Sri Wulan dan Alim Murtani, "Strategi Rumah Yatim Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Infak Sedekah Di Kota Medan Studi Kasus Rumah Yatim Kota Medan" *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, no. 1(2020).

- Amanda, Gebrina Rizki, Fatatun Malihah, Titania Mukti, "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi COVID-19" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, no. 01(2021). ISSN: 2477-6157 E-ISSN: 2579-6534.
- Nurhidayat, "Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I FSH Syarif Hidayatullah Jakarta*, No.8(2020). DOI: 10.15408/sjsbs.v7i8.16553.
- Raditya, Theresia Vamia, "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga", *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, no.2 (2020). P-ISSN: 2655-8823 E-ISSN: 2656-1786
- Syam, Fahmi. "Strategi Perhimpunan Zakat Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Pendekatan Business Model Canvas (Studi Pada Baznas Dan Laziznu Kota Tarakan)" *Reform: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, No. 3 (2020).

Undang-Undang

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Harta Zakat Infaq, dan Sedekah untuk Penanggulangan COVID-19 dan Dampaknya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengellaan Zakat.

Website

- Kusuma, Hendra. "Hari ini BPS Umumkan Pertumbuhan Ekonomi, Resmi Resesi?", *Detik Finance*, 5 November 2020, diakses 10 Agustus 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5241940/hari-ini-bps-umumkan-pertumbuhan-ekonomi-resmi-resesi>
- Navika, Soraya. "Jutaan Buruh di RI kena PHK selama Pandemi, Sektor ini Paling Banyak", *Detik Finance*, 23 April 2021, diakses 10 Agustus 2021, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5543022/jutaan-buruh-di-ri-kena-phk-selama-pandemi-sektor-ini-paling-banyak>
- Husnah, Zahrotul. "Pengelolaan Zakat Produktif Pada Masa Pandemi COVID-19 untuk Kesejahteraan Mustahik Perspektif Yusuf Qardhawi : Studi di Pusat Kajian Zakat dan Wakaf "eL-Zawa" UIN Maulana Malik Ibrahim Malang"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/27964/>
- Akbari, M. Ikbal Yusuf. "Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember" "(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14902/>
- Ishaq, Mohammad Saddam Jamaluddin. "Strategi Fundraising Dalam Lelang Wakaf Tanah di Yayasan Mu'awanah Al-Hasyimiyah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf : Studi di Desa Dukuhmojo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang", "(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13027/>